



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD NUR Alias AMAT Bin NANANG AHMAD
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahir Mahar Induk, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Nur Alias Amat Bin Nanang Ahmad ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa Ahmad Nur Alias Amat Bin Nanang Ahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum Adi, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 73/II/2024/SK/PN PIK tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nur Als. Amat bin Nanang Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuh pidana terhadap Ahmad Nur Als. Amat bin Nanang Ahmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna peach, 1 (satu) lembar Bra/BH warna peach dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dikembalikan kepada anak korban selaku pemilik serta 2 (dua) botol kosong Anggur Hijau merek Api Cap Orang Tua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sudah ada kesepakatan damai antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban sebagaimana bukti T-1 Surat Perjanjian Bersama antara orang tua korban dengan orang tua Terdakwa tanggal 22 Oktober 2023, dan bukti T-2 Bukti foto Perdamaian antara orang tua korban dengan orang tua Terdakwa tanggal 22 Oktober 2023 termasuk alat bukti keterangan saksi Ahmad Agus Subakir dan keterangan saksi Maria Fransisca selaku orang korban dengan keluarga Terdakwa, bahkan kedua orang tua korban

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



membenarkan ada menerima sejumlah uang dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya awal pengobatan korban ;

2. Bahwa selain itu keluarga Terdakwa juga siap bertanggungjawab untuk membiayai pengobatan dan pemulihan korban sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa sebagaimana bunyi didalam bukti T-1 surat perjanjian bersama antara orang tua korban dengan orang tua Terdakwa tanggal 22 Oktober 2023 ;

3. Bahwa Terdakwa juga ada membuat pernyataan sebagaimana bukti T-4 Surat Pernyataan Terdakwa Ahmad Nur Als Amat Bin Nanang Ahmad dimana Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya, dan Terdakwa bersedia menerima dan menjadi korban untuk dijadikan istri, dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

4. Bahwa berdasarkan bukti T-1 Surat Perjanjian Bersama antara orang tua korban dengan orang tua Terdakwa tanggal 22 Oktober 2023, dan bukti T-2 Bukti foto Perdamaian antara orang tua korban dengan orang tua Terdakwa tanggal 22 Oktober 2023 termasuk alat bukti keterangan saksi Ahmad Agus Subakir dan keterangan saksi Maria Fransisca selaku orang tua korban yang membenarkan sudah ada Perjanjian damai antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa, memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang seringannya dan seminimalnya kepada Terdakwa ;

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim, pihak Terdakwa telah mengajukan bukti T-3 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Nanang Ahmad selaku ayah kandung/orang tua Terdakwa yang membuktikan bahwa keluarga Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu dimana ayah Terdakwa yaitu Nanang Ahmad sebagai kepala keluarga telah menderita sakit strok dan tidak bisa berjalan sendiri sehingga membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk biaya berobat, sedangkan Ibu Terdakwa yang bernama Wiwik hanyalah penjual ikan dipasar sekaligus Ibu Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dimana sebelumnya Terdakwa juga ikut bekerja membantu ibunya, dan sekarang akibat Terdakwa ditahan maka sudah tidak ada lagi yang bisa membantu Ibu Terdakwa ;

6. Bahwa berdasarkan bukti T-3 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atas nama Nanang Ahmad selaku ayah kandung/ orang tua Terdakwa ditambah keadaan keluarga Terdakwa yang memang dari keluarga tidak



mampu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda yang ringan-ringannya dan seminimal kepada Terdakwa ;

7. Bahwa selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan dimana Terdakwa memang mengakui perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, hal ini dibenarkan didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 PK/Pid.Sus/2017 yang menjadi alasan untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa ;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sehingga menjadi alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, dan alasan ini juga dibenarkan didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 115 PK/Pid.Sus/2017 yang menjadi alasan untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa ;

9. Bahwa Terdakwa saat persidangan didepan Majelis Hakim sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan pihak keluarga korban pun sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dimana orang tua korban Rahmad Agus Subakir juga sering menjenguk Terdakwa selama ditahanan untuk menasehati Terdakwa supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga atas alasan tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seminimalnya bagi Terdakwa ;

Berdasarkan pledoi diatas, Penasihat hukum Terdakwa meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan Putusan : Memberikan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang ringan-ringannya dan seminimalnya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa selama ini yang membantu Ibu Terdakwa jualan ikan dipasar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan keadaan ayah sakit strok dan adik Terdakwa masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Nur Als. Amat bin Nanang Ahmad pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib. bertempat di Wisma Yos Sudarso III, jalan Yos Sudarso III, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib. anak korban (12 tahun) dijemput oleh saksi Septi ke Wisma Yos Sudarso, sesampainya di Wisma Yos Sudarso, mereka bertemu dengan Terdakwa dan orang yang bernama Dimas kemudian masuk ke salah satu kamar, Terdakwa mengambil sebotol bir dan menuangkannya ke dalam gelas dan anak korban meminumnya sebanyak 4 (empat) kali setengah gelas sebanyak;
- Setelah sebotol bir habis dan Terdakwa melihat keadaan anak korban mulai mabuk, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa dan orang yang bernama Dimas membeli minuman keras Anggur Hijau Api cap Orang Tua sebanyak 2 (dua) botol, kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Dimas datang dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membuka botol minuman keras Anggur Hijau Api cap Orang Tua dan dituangkan ke gelas, Terdakwa memberikan anak Agleria Finkarea sebanyak 6 (enam) kali setengah gelas, sehingga beberapa menit kemudian anak korban merasa pusing, lalu Terdakwa berkata kepada Anak saksi I agar anak korban dibawa ke atas kasur, kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Dimas keluar kamar;
- Beberapa menit kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Dimas masuk ke dalam kamar dan orang yang bernama Dimas tidur dengan Anak saksi I, sedangkan Terdakwa mendekati anak korban yang sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan mabuk, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju anak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mencium payu dara anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban sudah dalam keadaa tidak sadarkan diri, beberapa menit menit kemudian orang yang bernama Dimas menarik selimut Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminya dari alat kelamin anak korban;

- Beberapa menit kemudian anak korban mulai sadar dan merasa tidur di pangkuan Terdakwa, lalu anak korban muntah, sehingga Terdakwa dan orang yang bernama Dimas membawa anak korban ke kamar mandi, selanjutnya Anak saksi I dan orang yang bernama Lia mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib. saksi Maria Fransisca bertemu dengan anak korban dan anak korban bercerita bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga saksi Maria Fransisca memeriksa badan badan korban dan melihat ada bekas cupang di bagian payudara sebelah kirinya, karena merasa tidak terima atas kejadian tersebut, maka saksi Maria Fransisca dan saksi Rahmad Agus Subakir melaporkan ke kantor kepolisian agar di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/247/VIII/RES.1.24./2023/Rumkit, Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter RS.BHAYANGKARA Palangka Raya Polda Kalteng dalam pemeriksaan menerangkan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 12 tahun ini pada pemeriksaan dalam ditemukan satu buah cupang pada dada kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm, robekan baru selaput dara, bentuk tidak teratur arah jam satu, enam dan delapan dan pada bibir dalam kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan pada sisi kiri dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Atau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Nur Als. Amat bin Nanang Ahmad pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib. anak korban (12 tahun) dijemput oleh anak saksi I, ke Wisma Yos Sudarso, sesampainya di Wisma Yos Sudarso, mereka bertemu dengan Terdakwa dan orang yang bernama Dimas kemudian masuk ke salah satu kamar, Terdakwa mengambil sebotol bir dan menuangkannya ke dalam gelas dan anak korban meminumnya sebanyak 4 (empat) kali setengah gelas sebanyak;
- Setelah sebotol bir habis dan Terdakwa melihat keadaan anak korban mulai mabuk, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, lalu Terdakwa dan orang yang bernama Dimas membeli minuman keras Anggur Hijau Api cap Orang Tua sebanyak 2 (dua) botol, kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Dimas datang dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membuka botol minuman keras Anggur Hijau Api cap Orang Tua dan dituangkan ke gelas, Terdakwa memberikan anak korban sebanyak 6 (enam) kali setengah gelas, sehingga beberapa menit kemudian anak korban merasa pusing, lalu Terdakwa berkata kepada anak saksi I agar anak korban dibawa ke atas kasur, kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Dimas keluar kamar;
- Beberapa menit kemudian Terdakwa dan orang yang bernama Dimas masuk ke dalam kamar dan orang yang bernama Dimas tidur dengan anak saksi I, sedangkan Terdakwa mendekati anak korban yang sedang berbaring di atas kasur dalam keadaan mabuk, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju anak korban dan mencium payu dara anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban sudah dalam keadaa tidak sadarkan diri, beberapa menit kemudian orang yang bernama Dimas menarik selimut Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



korban;

- Beberapa menit kemudian anak korban mulai sadar dan merasa tidur di pangkuan Terdakwa, lalu anak korban muntah, sehingga Terdakwa dan orang yang bernama Dimas membawa anak korban ke kamar mandi, selanjutnya anak saksi I, dan orang yang bernama Lia mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib. saksi Maria Fransisca bertemu dengan anak korban dan anak korban bercerita bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga saksi Maria Fransisca memeriksa badan badan korban dan melihat ada bekas cupang di bagian payudara sebelah kirinya, karena merasa tidak terima atas kejadian tersebut, maka saksi korban dan saksi Rahmad Agus Subakir melaporkan ke kantor kepolisian agar di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/247/VIII/RES.1.24./2023/Rumkit, Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter RS.BHAYANGKARA Palangka Raya Polda Kalteng dalam pemeriksaan menerangkan pada pemeriksaan korban perempuan berusia 12 tahun ini pada pemeriksaan dalam ditemukan satu buah cupang pada dada kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm, robekan baru selaput dara, bentuk tidak teratur arah jam satu, enam dan delapan dan pada bibir dalam kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan pada sisi kiri dari hasil pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak di bawah umur;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak sumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar, dan masih berumur 12 (dua belas) tahun ;



- Bahwa anak korban sudah pernah bertemu dengan Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali ;
  - Bahwa anak korban pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya dijemput oleh anak saksi Septi dirumah anak korban, dengan maksud diajak Jalan-jalan ke Bandara untuk foto-foto, namun anak korban dan anak saksi Septi tidak jadi ke Bandara, saat itu pergi kearah Jalan Yos Sudarso menuju Wisma Yos Sudarso, ditempat Terdakwa, sesampainya di Wisma Yos Sudarso III Jalan Yos Sudarso III, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, anak korban dan anak Septi bertemu dengan Terdakwa dan sdr.Dimas ;
  - Bahwa pada saat di Wisma Yos Sudarso tersebut anak korban sedang duduk-duduk, di tempat wisma ada makanan, maupun minuman, saat itu Terdakwa dan sdr.Dimas meminum minuman keras, kemudian anak korban dan anak saksi Septi diberi minuman yang ditaruh didalam gelas oleh Terdakwa dan sdr.Dimas secara bergantian, saat itu minumannya sempat habis, lalu sdr.Dimas pergi keluar untuk membeli lagi, setelah sampai kemudian anak korban dan anak saksi Septi diberi lagi ditaruh didalam gelas, dan anak korban habis sebanyak 3 (tiga) gelas ;
  - Bahwa setelah selesai diberi minuman oleh Terdakwa, anak korban merasa pusing, dan kemudian rebahan di atas Kasur, dan pada saat rebahan anak korban merasa ada yang menindik, dan baju, celana dilepas dan dimasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban, ;
  - Bahwa selang beberapa waktu saat ada didalam kamar anak korban sempat muntah, kemudian mulai merasa agar berkurang rasa pusing kepala, kemudian baju dan celana di pakaikan oleh anak saksi Septi, lalu diajak antar pulang oleh anak saksi Septi dan sdr. Lia, pulang kerumah anak korban ;
  - Bahwa setelah sampai dirumah kemudian anak korban menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuannya;
  - Bahwa kemudian anak korban diperiksa di Rumah Sakit ;
  - Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Anak saksi I, tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa anak saksi, berteman dengan anak korban;
- Bahwa anak korban sebelum kejadian pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib mengajak anak korban untuk Jalan-jalan ke Bandara, kemudian anak saksi menjemput anak korban dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor, lalu berangkat menuju Bandara, namun belum sampai bandara Terdakwa sempat memberitahukan kepada anak saksi, untuk datang ke Wisma Yos Sudarso tempat Terdakwa, ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi dan anak korban menuju ke Wisma Yos Sudarso yaitu hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Jalan Yos Sudarso III, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, setelah sampai lalu menuju kamar 24 ;
- Bahwa pada saat sampai di Wisma bertemu dengan Terdakwa dan sdr.Dimas, kemudian diajak minum minuman keras yang sudah tersedia 2 (dua) botol, lalu anak korban dan anak saksi diberi minuman yang ditaruh didalam gelas oleh Terdakwa dan sdr.Dimas secara bergantian awalnya anak saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa agar anak korban jangan diberi minuman, tapi tetap diberi minuman oleh Terdakwa, setelah 2 (dua) botol minumannya sempat habis, lalu sdr.Dimas pergi keluar untuk membeli lagi, setelah sampai kemudian anak korban dan anak saksi Septi diberi lagi ditaruh didalam gelas, dan anak korban habis sebanyak 3 (tiga) gelas ;
- Bahwa anak korban setelah diberi minuman keras kemudian mabuk dan semponyongan, lalu anak korban tidur di tempat tidur, dan anak saksi dan sdr.Dimas tidur juga dikasur, pada saat dikasur anak saksi melihat Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban, pakaian anak korban dilepas Terdakwa, dan saat itu anak saksi melihat Terdakwa posisinya diatas, dan anak korban dibawah, tapi saat itu Terdakwa menutupi dengan selimut ;
- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban 2 (dua) kali, karena setelah yang pertama selesai kemudian dilakukan lagi selang beberapa waktu ;
- Bahwa anak saksi saat itu juga berhubungan badan dengan sdr. Dimas ;
- Bahwa setelah kondisi anak korban mulai sadar, karena habis muntah, anak saksi yang mengenakan pakaian anak korban, dan mengantarkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



pulang dengan menggunakan sepeda motor dan meminta sdr.Lisa menemani ;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan kalau melakukan 2 (dua) kali, dan Terdakwa hanya 1 (satu) kali, dan anak saksi tetap pada keterangannya ;

3. Maria Fransisca Als Sisca anak dari Inderman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung atau orang tua anak korban ;

- Bahwa anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan umurnya 12 (dua belas) Tahun ;

- Bahwa yang saksi ketahui, dalam perkara ini sehubungan dengan adanya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah anak korban bercerita kepada saksi;

- Bahwa awalnya sore hari pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi mencari anak korban, karena tidak ada dirumah, lalu saksi mendapat kabar dari temannya anak korban kalau anak korban mabuk bersama dengan anak saksi Septi di Wisma, ;

- Bahwa setelah anak korban pulang kerumah, kemudian tidur dikamar saksi melihat ada bekas merah di badan anak korban dan juga saksi melihat anak korban pulang dalam keadaan sempoyongan;

- Bahwa saat itu saksi timbul kecurigaan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa anak korban, kemudian pagi harinya saksi membawa anak korban kerumah sakit Bayangkara untuk memeriksakan dan dilakukan visum ;

- Bahwa setelah dari Rumah Sakit anak korban baru bercerita kepada saksi kalau disetubuhi oleh Terdakwa di Wisma ;

- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa selama ini anak korban jarang keluar rumah ;

- Bahwa setelah kejadian ada perubahan sikap dari anak korban selalu menanyakan kepada saksi kalau, rasa keinginan untuk mengetahui apa yang telah dialami anak korban dengan cara melalui media internet ;

- Bahwa orang tua Terdakwa datang kerumah dan menyampaikan kalau meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, dan pihak saksi dan suami



saksi selaku orang tua anak korban memaafkan dan saat itu dibuatkan Surat Perjanjian dan juga keluarga Terdakwa ada memberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu pemulihan psikologis dan pengobatan serta membantu biaya sekolah ;

- Bahwa saat Terdakwa dipersidangan meminta maaf kepada saksi, saksi sebagai orang tua anak korban memaafkan, dan meminta kepada Terdakwa untuk merubah perilakunya, dan jangan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahmad Agus Subakir Alias Agus Bin Kadar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua anak korban ;

- Bahwa anak korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan umurnya 12 (dua belas) Tahun ;

- Bahwa yang saksi ketahui, dalam perkara ini sehubungan dengan adanya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah anak korban bercerita kepada saksi;

- Bahwa awalnya sore hari, yaitu hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi mencari anak korban, karena tidak ada dirumah, lalu saksi mendapat kabar dari temannya anak korban kalau anak korban mabuk bersama dengan anak saksi Septi di Wisma, ;

- Bahwa setelah anak korban pulang kerumah dan kemudian tidur dikamar saksi melihat ada bekas merah di badan anak korban dan juga saksi melihat anak korban pulang dalam keadaan sempoyongan;

- Bahwa saat itu saksi timbul kecurigaan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa anak korban, kemudian pagi harinya saksi dan istri saksi membawa anak korban kerumah sakit Bayangkara untuk memeriksakan dan dilakukan visum ;

- Bahwa setelah dari Rumah Sakit anak korban baru bercerita kepada saksi kalau disetubuhi oleh Terdakwa di Wisma ;

- Bahwa kemudian saksi dan suami istri melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa selama ini anak korban jarang keluar rumah ;



- Bahwa setelah kejadian ada perubahan sikap dari anak korban selalu menanyakan kepada saksi kalau, rasa keinginan untuk mengetahui apa yang telah dialami anak korban dengan cara melalui media internet ;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang kerumah dan menyampaikan kalau meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, dan pihak saksi dan suami saksi selaku orang tua anak korban memaafkan dan saat itu dibuatkan Surat Perjanjian dan juga keluarga Terdakwa ada memberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu pemulihan psikologis dan pengobatan serta membantu biaya sekolah ;
- Bahwa saksi mengharapkan agar Terdakwa bisa mengubah perilakunya ;
- Bahwa saat Terdakwa dipersidangan meminta maaf kepada saksi, saksi sebagai orang tua anak korban memaafkan, dan meminta kepada Terdakwa untuk merubah perilakunya, dan jangan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diketahui anak saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Wisma Yos Sudarso Nomor 24 Jalan Yos Sudarso Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa saat itu anak saksi ada di Wisma bersama dengan sdr.Dimas, anak saksi I, Terdakwa, anak korban ;
- Bahwa anak saksi datang ke wisma karena diminta oleh Terdakwa, dengan melalui pesan whatsapp, ;
- Bahwa anak saksi saat sampai di wisma melihat sudah ada minuman alkohol, dan anak saksi saat itu ikut meminum minuman yang mengandung alkohol ;
- Bahwa anak saksi melihat, Terdakwa, sdr.Dimas, anak korban, anak saksi Septi juga ikut meminum minuman alkohol,;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa anak saksi melihat anak korban setelah minum, lalu pusing dan kemudian berbaring dikasur ;
- Bahwa anak saksi melihat sdr.Dimas bersama dengan anak saksi I, berbaring dikasur dan melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa anak saksi juga melihat Terdakwa menindih badan anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, namun saat itu ditutupi selimut dengan kurun waktu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang membuka celana dan pakaian anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan anak korban, kemudian anak korban sempat muntah ;
- Bahwa anak saksi sempat pergi keluar, untuk menjemput sdr.Haikal dan sdri.Lia, dan pada saat anak saksi kembali lagi ke wisma melihat Terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa, anak saksi memandikan anak korban, lalu anak korban diantarkan pulang oleh anak saksi I dan sdri.Lia ;
- Bahwa anak saksi pernah juga melakukan hubungan badan tapi bukan dengan anak korban;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali di Wisma III Jalan Yos Sudarso III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di Wisma bersama dengan sdr.Dimas rencananya minum minuman yang mengandung alkohol, kemudian Terdakwa menghubungi anak saksi I dengan cara Whatsapp, untuk datang ke Wisma III di Jalan Yos Sudarso III, lalu datang anak Septi bersama dengan anak korban dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa saat anak korban datang bersama dengan anak saksi I, kemudian Terdakwa, sdr.Dimas, anak saksi I maupun anak korban mimun minuman yang mengandung alkohol, saat itu Terdakwa dan sdr.Dimas yang



memberikan minuman kedalam gelas kepada anak korban, maupun anak saksi I secara bergantian, hingga habis;

- Bahwa oleh karena minumannya habis kemudian Terdakwa dan sdr.Dimas kembali membeli minuman beralkohol tersebut, setelah kembali meminum lagi dengan bergantian dan akhirnya anak korban mulai pusing kepala dan mabuk, kemudian rebahan diatas kasur ;

- Bahwa saat anak korban rebahan diatas kasur, lalu timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian yang dilakukan Terdakwa menciumi bibir, payu dara dan meraba-raba anak korban, lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban, setelah anak korban telanjang sambil ditutupi selimut Terdakwa menindik badan anak korban dan memegang tangan anak korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan cara naik turun sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa kemudian selang 15 (lima belas) menit dari perbuatan yang pertama Terdakwa melakukan lagi menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun tidak mengeluarkan sperma ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubui anak korban, lalu beberapa saat anak korban muntah-muntah, kemudian Terdakwa dengan dibantu anak saksi II membawa anak korban ke kamar mandi untuk dibersihkan, dan setelah itu kemudian Terdakwa mengenakan baju dan pakaian anak korban, dan menidurkan kembali diatas kasur, lalu Terdakwa membelikan air kelapa dan memberikan kepada anak korban, setelah mulai sadar kembali anak korban diantar pulang oleh anak saksi I dan sdr.Lia ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar kalau anak korban masih usia anak-anak ;

- Bahwa Terdakwa timbul niat melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena dalam diri Terdakwa sudah timbul nafsu untuk melakukan hubungan seksual ;

- Bahwa Terdakwa saat itu juga melihat kalau sdr.Dimas dan anak saksi I melakukan hubungan suami istri, di atas kasur ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan pacar Terdakwa dahulu ;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa menyesalinya kalau itu adalah salah ;

- Bahwa pihak keluarga meminta maaf kepada orang tua anak korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto kopi surat perjanjian bersama antara Rahmad Agus Subakir, Maria Fransisca (orang tua anak korban) dengan Wiwik (orang tua Terdakwa), tanggal 22 Oktober 2023, ;
2. Foto kopi dari foto surat perdamaian antara orang tua anak korban dengan orang tua Terdakwa tanggal 22 Oktober 2023;
3. Foto kopi Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 RW XXI Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, diketahui oleh Lurah Pahandut dan Camat Pahandut tanggal 30 Oktober 2023 ;
4. Foto kopi surat pernyataan Ahmad Nur Als Amat Bin Nanang Ahmad (Terdakwa ) tanggal 5 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna peach;
2. 1 (satu) Bra/BH warna peach;
3. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru ;
4. 2 (dua) botol kosong anggur Hijau merek Api Cap Orang tua;

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil visum et repertum nomor VER/247/VIII/RES.1.24./2023/Rumkit tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, dokter pada RS Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalimantan Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban perempuan berusia 12 Tahun ini pada pemeriksaan dalam ditemukan satu buah cupang pada dada kiri ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm, robekan baru selaput dara, bentuk tidak taratur arah jam satu, enam dan delapan dan pada bibir kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan pada sisi kiri dari pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 7 Februari 2011, maka usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



anak korban masih berusia 12 Tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib anak saksi I mendatangi dan menjemput anak korban dirumahnya dengan maksud untuk Jalan-jalan di Bandara Palangka Raya, namun saat itu anak saksi I mendapatkan whatsapp dari Terdakwa yang meminta anak saksi I datang ke Wisma, lalu anak saksi I yang saat itu bersama dengan anak korban tidak melanjutkan pergi ke Bandara, lalu pergi menuju ke wisma Yos Sudarso III ditempat Terdakwa, ;

- Bahwa awalnya Terdakwa diWisma bersama dengan sdr.Dimas rencananya minum minuman yang mengandung alkohol jenis anggur Hijau merek Api Cap Orang tua, lalu datang anak I bersama dengan anak korban dengan menaiki sepeda motor, saat anak korban datang bersama dengan anak saksi I, kemudian Terdakwa, sdr.Dimas, anak saksi I maupun anak korban mimun minuman yang mengandung alkohol, saat itu Terdakwa dan sdr.Dimas yang memberikan minuman kedalam gelas kepada anak korban, maupun anak saksi I secara bergantian, hingga habis;

- Bahwa oleh karena minumannya habis kemudian Terdakwa dan sdr.Dimas kembali membeli minuman beralkohol tersebut, setelah kembali ke wisma meminum lagi dengan bergantian dan akhirnya anak korban mulai pusing kepala dan mabuk, kemudian rebahan diatas kasur, saat anak korban rebahan, lalu sekitar pukul 15.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian yang dilakukan Terdakwa menciumi bibir, payu dara dan meraba-raba anak korban, lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban, setelah anak korban telanjang sambil ditutupi selimut Terdakwa menindik badan anak korban dan memegang tangan anak korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan cara naik turun sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban ;

- Bahwa kemudian selang 15 (lima belas) menit dari perbuatan yang pertama, Terdakwa melakukan lagi menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun tidak mengeluarkan sperma ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, lalu beberapa saat anak korban muntah-muntah, kemudian Terdakwa dengan dibantu anak saksi II membawa anak korban ke kamar mandi untuk dibersihkan, dan setelah itu kemudian Terdakwa memakaikan baju dan pakaian anak korban, dan menidurkan kembali diatas kasur, lalu Terdakwa

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk*



membelikan air kelapa dan memberikan kepada anak korban, setelah mulai sadar kembali anak korban diantar pulang oleh anak saksi I dan sdri.Lia ;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor VER/247/VIII/RES.1.24./2023/Rumkit tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, dokter pada RS Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalimantan Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban perempuan berusia 12 Tahun ini pada pemeriksaan dalam ditemukan satu buah cupang pada dada kiri ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm, robekan baru selaput dara, bentuk tidak taratur arah jam satu, enam dan delapan dan pada bibir kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan pada sisi kiri dari pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setipa orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Ahmad Nur Als Amat Bin Nanang Ahmad dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan atau dapat dimaknai bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, spikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan didalam ketentuan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pincan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan menurut R.Soesilo (1994:209) mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan Perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota Perempuan sehingga mengeluarkan mani. Sedangkan menurut Nojon, penetrasi yang paling ringan, yaitu masuknya ujung penis (glans penis) di antara ke dua bibir luar vagina (labium mayor) sudah dapat dikategorikan sebagai senggama, baik diakhiri ataupun tidak diakhiri dengan orgasme dan ejakulasi atau keluarnya sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu anak korban lahir pada tanggal 7 Februari 2011, maka usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban masih berusia 12 Tahun dan 6 (enam) bulan, maka anak korban masih katagori anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib anak saksi I mendatangi dan menjemput anak korban dirumahnya dengan maksud untuk Jalan-jalan di Bandara Palangka Raya, namun saat itu anak saksi I mendapatkan whatsapp dari Terdakwa yang meminta anak saksi I datang ke Wisma, lalu anak saksi I yang saat itu bersama dengan anak korban tidak melanjutkan pergi ke Bandara, lalu pergi menuju ke wisma Yos Sudarso III ditempat Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa di Wisma bersama dengan sdr.Dimas rencananya minum minuman yang mengandung alkohol jenis anggur Hijau merek Api Cap Orang tua, lalu datang anak I bersama dengan anak korban dengan menaiki sepeda motor, saat anak



korban datang bersama dengan anak saksi I, kemudian Terdakwa, sdr.Dimas, anak saksi I maupun anak korban mimun minuman yang mengandung alkohol, saat itu Terdakwa dan sdr.Dimas yang memberikan minuman kedalam gelas kepada anak korban, maupun anak saksi I secara bergantian, hingga habis;

Menimbang, bahwa oleh karena minumannya habis kemudian Terdakwa dan sdr.Dimas kembali membeli minuman beralkohol tersebut, setelah kembali membeli minuman, meminum lagi dengan bergantian dan akhirnya anak korban mulai pusing kepala dan mabuk, kemudian rebahan diatas kasur, saat anak korban rebahan, lalu sekitar pukul 15.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian yang dilakukan Terdakwa menciumi bibir, payu dara dan meraba-raba anak korban, lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban, setelah anak korban telanjang sambil ditutupi selimut Terdakwa menindik badan anak korban dan memegang tangan anak korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan cara naik turun sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Bahwa kemudian selang 15 (lima belas) menit dari perbuatan yang pertama Terdakwa melakukan lagi menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban namun tidak mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, beberapa saat anak korban muntah-muntah, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu anak saksi II membawa anak korban ke kamar mandi untuk dibersihkan, dan setelah itu kemudian Terdakwa memakaikan baju dan pakaian anak korban, dan menidurkan kembali diatas kasur, lalu Terdakwa membelikan air kelapa dan memberikan kepada anak korban, setelah mulai sadar kembali anak korban diantar pulang oleh anak saksi I dan sdri.Lia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor VER/247/VIII/RES.1.24./2023/Rumkit tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, dokter pada RS Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalimantan Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban perempuan berusia 12 Tahun ini pada pemeriksaan dalam ditemukan satu buah cupang pada dada kiri ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm, robekan baru selaput dara, bentuk tidak taratur arah jam satu, enam dan delapan dan pada bibir kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan pada sisi kiri dari pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Dengan



sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, terlihat pada saat anak korban sudah keadaan mabuk, dan rebahan diatas kasur, selanjutnya timbullah niat Terdakwa untuk menyetubuhi atau melakukan hubungan suami istri dengan anak anak korban, hal ini karena saat itu dalam diri Terdakwa sudah timbul nafsu untuk melakukan hubungan suami istri, dan apalagi Terdakwa memang sudah pernah melakukan hubungan suami dengan pacarnya terdahulu. Dengan keadaan tersebut maka dalam diri Terdakwa telah menyadari akan perbuatannya, serta dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya, terhadap anak korban akan mempunyai akibat terutama pada alat kelamin anak korban, yaitu selaput daranya robek sehingga tidak utuh kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kekerasan memaksa anak, terlihat ketika anak korban dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras yang diberikan Terdakwa, lalu rebahan diatas kasur kemudian yang dilakukan Terdakwa adalah melepas baju atau pakaian anak korban lalu menciumi anak korban, selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan dilakukan secara naik turun beberapa kali, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Kemudian perbuatan yang kedua juga dilakukan dengan cara yang sama yaitu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban. Keadaan anak korban tersebut yang tidak berdaya karena habis minum minuman keras, keadaan mabuk dan pusing, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan mudah, tanpa ada halangan dari anak korban. Bila keadaan tersebut dihubungkan dengan pengertian kekerasan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dan juga dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah tiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, spikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk*



dilakukan dengan kekerasan memaksa anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, dapat diketahui dengan adanya perbuatan saat menindik anak korban kemudian memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan dilakukan dengan cara naik turun beberapa waktu, sehingga sperma Terdakwa keluar dalam kemaluan anak korban. Hal ini sesuai dengan hasil visum VER/247/VIII/RES.1.24./2023/Rumkit tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, dokter pada RS Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalimantan Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban perempuan berusia 12 Tahun ini pada pemeriksaan dalam ditemukan satu buah cupang pada dada kiri ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm, robekan baru selaput dara, bentuk tidak taratur arah jam satu, enam dan delapan dan pada bibir kemaluan ditemukan luka lecet warna kemerahan pada sisi kiri dari pemeriksaan diduga akibat persetubuhan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas tersebut, bila dihubungkan dengan pengertian kesengajaan, pengertian kekerasan, dan pengertian persetubuhan, dan pengertian anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna peach, 1 (satu) Bra/BH warna peach, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, adalah barang-barang milik anak korban, yang telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya yaitu saksi Maria Fransisca ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) botol kosong anggur Hijau merek Api Cap Orang tua, adalah barang yang telah dipakai untuk minum minuman yang mengandung alkohol, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, dipersidangan telah ada perdamaian antara orang tua Terdakwa dan orang tua anak korban, dan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 22 Oktober 2023, yang dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan, dengan isi perjanjian sebagai berikut :

1. Pihak kedua (orang tua Terdakwa) siap bertanggungjawab terhadap anak korban dalam hal biaya pengobatan dan pemulihan anak korban akibat perbuatan Terdakwa ;
2. Pihak pertama (orang tua anak korban) memaafkan Terdakwa akibat perbuatan terhadap anak korban dan sebagai dasar meringankan hukuman Terdakwa ;

Dipersidangan pada saat pemeriksaan keterangan kedua orang tua korban, Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, dan orang tua korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa dan orang tua anak korban memberikan pesan kepada Terdakwa, agar bisa merubah sikap dan perilakunya dan jangan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut selaku orang tua anak korban telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa maupun orang tua Terdakwa juga telah meminta maaf kepada orang tua anak korban. Dengan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim pada prinsipnya penjatuhan pidana harus seimbang dengan perbuatan Terdakwa, namun dengan memperhatikan prinsip penjatuhan pidana atau pembedaan yang harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan,;

Menimbang, bahwa maka dengan berpedoman pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa dianggap sudah mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang telah menodai kesucian yang merupakan mahkota wanita ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Plk



bertentangan dengan hukum dan norma agama maupun sosial ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat trauma anak korban, yang mana anak korban selalu ingin mengetahui kondisi yang dialaminya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nur Als Amat Bin Nanang Ahmad tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya,” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama .....bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna peach;
  - 1 (satu) Bra/BH warna peach;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya yaitu saksi Maria Fransisca;

- 2 (dua) botol kosong anggur Hijau merek Api Cap Orang tua;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Ananta Erwandhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27